

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

***TINJAUAN YURIDIS DIBERLAKUKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI
NOMOR 6/PUU-XVIII/2020 TERHADAP EKSISTENSI JAMINAN SOSIAL BAGI
PENSIUNAN TENTARA NASIONAL INDONESIA***

OLEH

**Luthfan Nur Ihsan
NPM: 6051901248**

PEMBIMBING

Prof. Dr. Dr. C. Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul

Tinjauan Yuridis Diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020 Terhadap Eksistensi Jaminan Sosial Bagi Pensiunan Tentara Nasional Indonesia

yang ditulis oleh:

Nama: Luthfan Nur Ihsan

NPM: 6051901248


Pada tanggal: 13/08/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Prof. Dr. Dr. C. Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.)

Dekan,



(Dr. R. D. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Luthfan Nur Ihsan

NPM : 6051901248

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Tinjauan yuridis Diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020 Terhadap Eksistensi Jaminan Sosial Bagi Pensiunan Tentara Nasional Indonesia”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 Agustus 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Luthfan Nur Ihsan

6051901248

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020 memiliki dampak signifikan terhadap pengaturan jaminan sosial bagi pensiunan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020 menyatakan perpindahan ASABRI selaku penyelenggara jaminan sosial bagi TNI yang mana harus bertransformasi ke BPJS tidak dapat dilaksanakan, karena perpindahan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait, putusan Mahkamah Konstitusi, serta doktrin hukum terkait dengan hak-hak sosial dan keadilan dalam konteks jaminan sosial bagi pensiunan TNI.

Hasil analisis dalam penelitian ini menyoroti sebelum putusan tersebut, PT ASABRI bertanggung jawab atas penyelenggaraan jaminan sosial bagi TNI, sesuai dengan Undang-Undang SJSN. Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang BPJS, peralihan atau transformasi PT ASABRI ke BPJS menghadapi tantangan hukum. Permohonan judicial review terhadap Pasal 57 Huruf e dan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang BPJS dalam perkara Nomor 6/PUU-XVIII/2020 menghasilkan putusan yang menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut inkonstitusional karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi ini menyebabkan perubahan dalam pengaturan badan penyelenggara jaminan sosial, dengan PT ASABRI tidak lagi diharuskan bergabung dengan BPJS.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Putusan 6/PUU-XVIII/2020, Jaminan Sosial, Pensiunan TNI, PT ASABRI

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis kepada Allah SWT yang Maha Esa atas rahmat, kasih, kemurahan, kemudahan, dan kelancarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulisan hukum ini diajukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Adapun penulisan hukum ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020 Terhadap Eksistensi Jaminan Sosial Bagi Pensiunan Tentara Nasional Indonesia”**

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata sempurna, begitupun masih dapat ditemui banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisannya. Dalam proses penyelesaian hukum ini, penulis tidak lepas dari berbagai banyaknya hambatan yang dialami. Namun, berkat dukungan, doa, serta diikuti kritik dan saran dari banyaknya pihak. Maka, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Sehingga, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih tidak terhingga kepada:

1. **Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
2. **Ibu Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, PhD, SH, MH, SE, MM.,** Selaku dosen wali dan sekaligus dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta tenaga ditengah kesibukan untuk

memberikan, kritik, saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan hukum ini. Sebuah kehormatan bagi penulis dapat dibimbing dan diarahkan langsung oleh Prof dalam tahapan penyelesaian penulisan hukum ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Prof yang selalu memberi arahan dan meluangkan waktu bagi penulis setiap saat ketika penulis sedang mengalami kesulitan selama masa studi.

3. **Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.,** Selaku dosen penguji sidang seminar, dan sidang penulisan hukum penulis. Terima kasih atas waktu dan saran yang telah diberikan kepada penulis sehingga pelaksanaan sidang berjalan dengan baik.
4. **Ibu Dr. Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn.,** Selaku dosen penguji dalam sidang penulisan hukum penulis. Terima kasih atas waktu dan saran yang telah diberikan kepada penulis sehingga pelaksanaan sidang berjalan dengan baik.
5. **Ibu Anna Anindita Nur Pustika, S.H., M.H.,** Selaku dosen pembimbing seminar proposal. Terima kasih atas waktu dan saran yang telah diberikan kepada penulis.
6. Seluruh **Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** yang telah memberikan ilmu kepada penulis baik secara langsung, maupun tidak langsung. Selama penulis melangsungkan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

7. **Bapak Oo Supardi dan Mama Euis Laelasari**, selaku orang tua penulis, yang sangat amat penulis cintai dan sayangi. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh doa, kasih sayang, kesabaran, dan dukungan yang menjadi sumber semangat bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum dan menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. **Usep Yusup, Wulan Nur Hasanah, Wina Gustiana Wati, dan Luthfi Firdaus**. Selaku kakak kandung penulis yang sangat amat penulis sayangi dan banggakan. Terima kasih selalu bersedia membantu penulis dalam segala hal.
9. **Nabila Amareta** yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan juga tempat penulis mengeluh dan bercerita selama ini.
10. **Raja, Kenzi, Rifka, Ridha, Rayna, Shagiva, RK, Aca, Apiw, Ghani, Fajri, Faridah, Aji, Dhito, Bernard, Mamang dan Bocil**. Selaku sahabat penulis yang selalu menghibur dan memberikan semangat kepada penulis.
11. **Affra, Kinyo, Bintang, Patri, Dilla, dan Wiguna**. Selaku teman dekat perkuliahan penulis, terima kasih selalu memberikan informasi saat perkuliahan, dan selalu saling support.

Hormat Saya

Luthfan Nur Ihsan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian	14
F. Rencana Sistematika Penulisan.....	19
BAB II PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 6/PUU- XVIII/2020	21
A. Pengertian Mahkamah Konstitusi.....	21
B. Sejarah Mahkamah Konstitusi	24
C. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	25
D. Kedudukan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi	29
E. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020	30
BAB III JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA	35
A. Pengertian Jaminan Sosial.....	35
B. Tujuan Jaminan Sosial	38
C. Asas-Asas Jaminan Sosial Di Indonesia	39
D. Program Jaminan Sosial di Indonesia.....	41
E. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Indonesia.....	45
F. Premi Atau Iuran Jaminan Sosial.....	46
G. Cara Memperoleh Jaminan Sosial	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Pengaturan Mengenai Pemberian Jaminan Sosial Bagi Pensiunan Tentara Nasional Indonesia Setelah Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020	52

B. Kedudukan Jaminan Sosial Bagi Pensiunan Tentara Nasional Indonesia Setelah Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020	
69	
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pengelompokan Pekerja Berdasarkan Undang-Undang SJSN...4	
Gambar 4. 1 Permasalahan Perpindahan ASABRI ke BPJS 58	58
Gambar 4. 2 Peta Gambar Mengenai Pasal 57 Huruf E dan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang BPJS dianggap Inkonstitusional 61	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Besaran Manfaat ASABRI dengan BPJS	8
Tabel 2.1 Pemberian Jaminan Sosial Bagi Anggota Militer di Negara-Negara Maju	33
Tabel 4. 1 Dampak dari Putusan MK nomor 6/PUU-XVIII/2020.....	65
Tabel 4. 2 Perubahan Pengaturan Setelah Dikeluarkannya Putusan MK Nomor 6/PUU-XVIII/2020	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Negara akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

berdasarkan alinea ke-4 pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut negara memiliki beberapa kewajiban salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum, tujuan dari memajukan kesejahteraan umum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik berbentuk materil maupun spiritual. Bentuk wujud dari memajukan kesejahteraan umum ini salah satunya dapat berbentuk pemberian jaminan sosial kepada warga negara. Hal ini terlihat di dalam Pasal 28H Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”

berdasarkan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut negara wajib memberikan jaminan sosial kepada setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Selanjutnya pemberian jaminan sosial ini tidak diberikan bagi mereka yang mampu saja, melainkan mereka yang tidak

mampu juga perlu mendapatkan jaminan sosial. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

amanat konstitusi tersebut dilaksanakan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang SJSN, jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup dan pekerjaan yang layak. Selanjutnya mengenai keberadaan jaminan sosial tersebut diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang BPJS). Undang-Undang BPJS menyatakan bahwa jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial, yang berfungsi untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang mendapatkan jaminan sosial adalah seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Mengenai jaminan sosial di dalam Undang-Undang SJSN terdapat pengelompokan bagi mereka yang bekerja, hal tersebut di darken kepada pembagian badan penyelenggara jaminan sosial. Pengelompokan tersebut yang

pertama adalah tenaga kerja, definisi dari tenaga kerja terdapat di dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”

mengenai tenaga kerja wajib mendapatkan jaminan sosial diatur di dalam Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

“Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.”

sehingga berdasarkan amanat undang-undang tersebut setiap tenaga kerja wajib mendapatkan jaminan sosial, dengan tidak membedakan antara pekerja/buruh swasta dan BUMN (termasuk BUMD), baik dalam hubungan kerja PKWTT atau PKWT, dan pekerja/buruh tetap maupun pekerja/buruh tidak tetap. Artinya, kewajiban setiap orang untuk menjadi peserta dalam program jaminan sosial berlaku tanpa pengecualian, Bahwa pekerja/buruh dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Dalam hal ini yang dimaksud pekerja/buruh adalah pekerja/buruh yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha.¹ selanjutnya yang kedua adalah Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1

¹ Abdul Khakim, Ahmad Ansyori, Agusmidah. ”*Seluk Beluk Jaminan Sosial Di Indonesia Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja*”. Medan: USUPRESS, 2021, hlm 267.


Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 Tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI Anggota POLRI dan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan kementerian pertahanan dan kepolisian republik indonesia, yang menyatakan bahwa:

“Asuransi Sosial adalah asuransi yang bersifat wajib untuk memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang dialami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau anggota keluarganya.”

Selanjutnya jaminan sosial kepada Aparatur Sipil Negara yang diamanatkan di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa:

“Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan penegakan berupa materiel dan/atau nonmateriel, yang dapat berbentuk seperti Jaminan Sosial. Pengelompokan tersebut berdampak kepada badan penyelenggara Jaminan Sosial yang berbeda-beda.”

Gambar 1.1
Pengelompokan Pekerja Berdasarkan Undang-Undang SJSN



Sumber: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial

Mengenai penyelenggara jaminan sosial di Indonesia, pada awalnya diatur tahun 1977 dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja, dalam Peraturan Pemerintah tersebut yang dimaksud dengan Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK). Selanjutnya pada tahun 1992 dibentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Kemudian tahun 2004 dibentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Badan Penyelenggara Jaminan sosial bagi tenaga kerja diselenggarakan oleh PT Jamsostek, hal tersebut tertuang di dalam Pasal 5 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sedangkan badan penyelenggara jaminan sosial bagi TNI dan Polri diselenggarakan oleh PT. ASABRI, hal tersebut tertuang di dalam Pasal 5 Ayat (3) Huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Selanjutnya badan penyelenggara jaminan sosial bagi ASN diselenggarakan oleh PT TASPEN hal tersebut tertuang di dalam Pasal 5 Ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Mengenai asuransi kesehatan diselenggarakan oleh PT ASKES hal tersebut tertuang di dalam Pasal 5 Ayat (3) huruf d Undang-Undang SJSN. Pada tahun 2011 setelah diberlakukannya Undang-Undang BPJS semua badan penyelenggara jaminan sosial yang semula diselenggarakan oleh badan penyelenggara yang diatur oleh Undang-Undang Nomor SJSN harus berpindah ke BPJS sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang BPJS

Sebelum berlakunya Undang-Undang BPJS, asuransi sosial bagi TNI di selenggarakan oleh ASABRI sebagaimana tertuang di dalam Pasal 5 Ayat (3) Huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, ASABRI itu sendiri menaungi proteksi finansial untuk kepentingan seluruh Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PNS Kemhan/Polri. Prinsip penyelenggaraan ASABRI yakni asuransi sosial berasaskan gotong royong, dimana anggota muda membantu yang tua, yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah, dan yang beresiko rendah membantu yang beresiko tinggi.² Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jaminan sosial yang dikembangkan oleh ASABRI menuntut peserta ASABRI selain membayar untuk diri sendiri juga, membayar untuk kepentingan bersama seluruh anggota ASABRI. ASABRI sendiri memiliki program Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), dan program Pensiun.³

Setelah diberlakukannya Undang-Undang BPJS, setiap badan penyelenggara jaminan sosial beralih ke BPJS. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang BPJS itu sendiri. Mengenai penerapan jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS terdapat dua kelompok peserta BPJS yaitu, yang pertama adalah Peserta Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja. Sesuai dengan jenisnya, BPJS dengan peserta tenaga kerja dalam hubungan kerja terdiri dari pekerja sektor formal dan yang non-mandiri (tergabung dalam perusahaan). Mereka

² ASABRI: Sejarah. <https://www.asabri.co.id/page/1/Sejarah> diakses pada: 8 September 2023

³ ASABRI. Buku https://www.asabri.co.id/page/197/Buku_Informasi_Program_Layanan diakses pada 8 September 2023

yang masuk dalam peserta BPJS ini adalah yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Kontrak, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI), Pensiunan (PNS/TNI/POLRI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pegawai Swasta, Yayasan, Joint Venture, Veteran, hingga Perintis Kemerdekaan. Dalam hal ini pihak pemberi pekerja akan mendaftarkan diri beserta para pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan.⁴ PNS, TNI/Polri telah lama menikmati tunjangan pensiun dan tunjangan hari tua (THT) sejak Tahun 1966 untuk TNI/Polri dan sejak tahun 1969 untuk PNS.⁵

BPJS Ketenagakerjaan, merupakan jaminan sosial yang diberikan kepada seluruh tenaga kerja yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), baik itu pekerja yang berada dalam sektor pemerintahan maupun sektor non pemerintahan. Kehadiran BPJS Ketenagakerjaan ini untuk memberikan rasa aman bagi pekerja atas resiko finansial akibat kecelakaan kerja atau kerugian lainnya yang mengancam nyawa dalam melaksanakan pekerjaan. Program BPJS ini meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.⁶

Perpindahan badan penyelenggara jaminan sosial seperti TASPEN, dan ASABRI ke BPJS tersebut menjadi sebuah masalah, terutama perpindahan ASABRI ke BPJS hal tersebut dikarenakan besaran manfaat yang diberikan oleh BPJS kepada prajurit TNI dirasa dapat merugikan TNI. Resiko kerja prajurit TNI

⁴ Sulastomo, (Sulastomo 2011). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 12-14

⁵ Muhammad Ridwan Galela, "*Analisis Penyelenggaraan Jaminan Pensiun Harapan dan Tantangan Implementasi PP No. 45 Tahun 2015.*" Jurnal *PKNNSTAN* Vol. 5, (2016), hlm. 18

⁶ *Ibid*, hlm 241-243

memiliki karakteristik resiko yang berbeda dibandingkan pekerja pada umumnya sehingga penyelenggara jaminan sosial bagi TNI harus diatur secara tersendiri. Sehingga pada tanggal 10 Januari 2020 Mayjen TNI (Purn) Endang Hairudin bersama rekan-rekannya melakukan gugatan untuk dilakukannya *Judicial Review* terhadap Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, kepada Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 6/PUU-XVIII/2020. Dasar gugatan ini dikarenakan kalangan TNI merasa dengan beralihnya program ASABARI ke BPJS dapat menimbulkan kerugian-kerugian bagi Tentara Nasional Indonesia dan bagi pensiunan Tentara Nasional Indonesia. Dengan berpindahnya ASABRI ke BPJS terdapat beberapa manfaat asuransi bagi pensiunan TNI yang berkurang contohnya sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perbandingan Besaran Manfaat ASABRI dengan BPJS

MANFAAT ASURANSI	ASABRI	BPJS KETENGAKERJAAN
Pendanaan Pensiun	Manfaat pensiunan diberikan secara bulanan yang bersumber dari APBN (pas as you go)	Manfaat pensiun diberikan secara bulanan yang bersumber dari iuran pekerja dan pemberi kerja sebesar 3%. Maksimum gaji sebagai dasar perhitungan sebesar Rp. 8.512.400.-
Formula Manfaat Pensiun	<ul style="list-style-type: none"> • 2,5 % x Masa Dinas keprajuritan x gaji pokok terakhir • Maksimum 75% dari gaji pokok terakhir 	1% (masa iuran dibagi 12) x (rata-rata upah tahunan tertimbang selama masa iuran dibagi 12)

Besaran Manfaat	Pensiun pertama sesuai dengan formula manfaat pensiun, kenaikan manfaat sesuai dengan peraturan gaji pensiun yang ditetapkan oleh pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Tahun pertama sesuai dengan formula manfaat pensiun • Setiap satu tahun berikutnya manfaat pensiun dihitung sebesar manfaat pensiun tahun sebelum dikali faktor indikasi • Pensiun maksimum sebesar Rp.3.600.000 per bulan, disesuaikan setiap tahunnya berdasarkan tingkat inflasi tahun sebelumnya. • Pensiun minimum sebesar Rp.300.000 per bulan, disesuaikan setiap tahunnya berdasarkan tingkat inflasi tahun sebelumnya

Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVII/2020

Berdasarkan tabel di atas maka, besaran manfaat yang diberikan ASABRI lebih besar dibandingkan BPJS karena para pensiun TNI masih mendapatkan kenaikan gaji pensiun sesuai dengan peraturan gaji pensiun yang ditetapkan oleh pemerintah. jika dibandingkan dengan besaran manfaat BPJS, gaji pensiun ASABRI lebih besar karena di BPJS terdapat jumlah maksimum yang dapat diberikan oleh BPJS kepada pensiunan TNI adalah sebesar Rp.3.600.000.- Selanjutnya pendanaan pensiun bersumber dari Anggaran Belanja Negara (APBN), namun setelah berlakunya BPJS pendanaan pensiun berasal dari iuran pekerja dan pemberi kerja.

Permohonan *judicial review* terhadap Pasal 57 Huruf e dan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang BPJS, menghasilkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena bertentangan dengan hak setiap orang atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan amanat bagi negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian yang menjadi dasar gugatan dari para penggugat adalah pasal tersebut berpotensi merugikan Tentara Nasional Indonesia, maupun pensiunan TNI, yang dimana para Tentara Nasional Indonesia memiliki karakteristik resiko yang berbeda dibandingkan dengan karakteristik resiko yang dihadapi oleh pegawai atau pekerja pada umumnya, dan juga besaran manfaat yang diberikan BPJS berpotensi merugikan pensiunan TNI.

Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020, pada pokoknya memiliki kesamaan dengan perkara Nomor 72/PUU-XVII/2019 yang menyatakan, sekalipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial mengharuskan badan/lembaga yang bergerak di bidang

penyelenggaraan jaminan sosial bertransformasi menjadi badan penyelenggara jaminan sosial, namun tidak berarti badan tersebut dihapuskan dengan model atau cara menggabungkannya dengan persero lainnya yang memiliki karakter berbeda, melainkan cukup hanya dengan memperkuat regulasi yang mengamankan kewajiban penyelenggara jaminan sosial untuk diatur dengan undang-undang. Hal ini untuk menghindari terjadinya potensi kerugian hak-hak peserta program tabungan hari tua dan pembayaran pensiun yang telah dilakukan oleh persero sebelum dialihkan, khususnya berkaitan dengan nilai manfaat. sehingga mampu memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas jaminan sosial warga negara, khususnya peserta yang tergabung di dalamnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) *juncto* Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk menganalisa lebih lanjut terkait topik tersebut. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS DIBERLAKUKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 6/PUU-XVIII/2020 TERHADAP EKSISTENSI JAMINAN SOSIAL PENSIUNAN TENTARA NASIONAL INDONESIA”**

⁷ Pengalihan Program ASABRI ke BPJS Ketenagakerjaan Inkonstitusional <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17645&menu=2> (diakses pada: 15 Januari 2024)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai pemberian jaminan sosial bagi pensiunan Tentara Nasional Indonesia setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020?
2. Bagaimana sebaiknya kedudukan jaminan sosial bagi pensiunan Tentara Nasional Indonesia setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis terkait kebijakan jaminan sosial untuk TNI, meliputi:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana pengaturan mengenai pemberian jaminan sosial bagi pensiunan Tentara Nasional Indonesia setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVII/2020
2. Untuk mengkaji dan menganalisa bagaiman sebaiknya kedudukan jaminan sosial bagi pensiunan Tentara Nasional Indonesia setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVII/2020

D. Manfaat Penelitian

Suatu produk penulisan hukum tidak hanya semata-mata untuk kegunaan teoritis, tapi juga dapat dikategorikan untuk kegunaan praktis. Oleh karena itu, dalam penulisan hukum ini peneliti membagi manfaat secara teoritis dan praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Meningkatkan pemahaman lebih lanjut tentang kebijakan terkait jaminan sosial yang diberikan kepada masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai TNI diantaranya seperti kedudukan TNI di lembaga jaminan sosial. Selain itu, penulisan ini juga memberikan pemahaman terkait kehadiran ASABRI sebagai lembaga jaminan sosial bagi TNI.
- b. Dapat menjadi bahan pijakan dan referensi terhadap penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan ketiga lembaga jaminan sosial di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan ide untuk penelitian terkait lembaga jaminan sosial untuk masyarakat terutama untuk TNI.
- b. Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat terutama anggota TNI terkait lembaga jaminan sosial yang menaungi instansi tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dimana penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Menurut Moh. Nazir, metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁸ Dalam hal ini peneliti akan menganalisis mengenai jaminan sosial pensiunan Tentara Nasional Indonesia sejak diputuskannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6/PUU-XVIII/2020. yang dimana pada awalnya Jaminan Sosial bagi pensiunan Tentara Nasional Indonesia diselenggarakan oleh ASABRI, namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial terdapat ketentuan bahwa ASABARI harus dialihkan kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial paling lambat yaitu tahun 2029. namun kepindahan ASABRI ke BPJS dirasa menimbulkan kerugian bagi para Tentara Nasional Indonesia maupun pensiunan Tentara Nasional Indonesia yang dimana memiliki resiko kerja yang sangat berbeda dengan resiko kerja yang dimiliki oleh pekerja pada umumnya.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan

⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, hlm. 42

(statute approach) adalah pendekatan dengan menggunakan produk legislasi dan regulasi.⁹ Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini dengan mempelajari, mengkaji, serta menganalisis peraturan-peraturan terkait.

3. Data yang dibutuhkan

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- 5) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial
- 6) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Besar Manfaat Asuransi ASABRI
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiunan
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 Tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017, hlm 137.

Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan hukum sekunder:

- 1) Buku-buku hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti
- 2) Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti
- 3) Hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soejono Soekanto data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil penelitian yang bersifat laporan.¹⁰ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diakses dari laboratorium hukum dan perpustakaan Universitas Katolik Parhyangan. literatur mengutip dari internet, serta mengakses dari *e-book* digital.

5. Teknik Pengumpulan Data

¹⁰ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2007, Halaman 12

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan (Library Research), yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹¹

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan analisis data dengan cara melakukan penemuan hukum yang terdiri dari penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Penafsiran hukum merupakan metode dari penemuan hukum dalam memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum yang mana dipergunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus ataupun mengambil keputusan atas hal yang dihadapi secara kongkrit.¹² Dalam melakukan penafsiran hukum terdapat beberapa metode yang dikemukakan oleh Utrecht diantaranya, yaitu:¹³

1. Penafsiran Gramatikal atau penafsiran menurut arti kata atau istilah

Dalam penafsiran ini hakim wajib mencari arti kata yang terdapat di dalam undang-undang dengan cara membuka kamus bahasa atau meminta keterangan ahli bahasa.

2. Penafsiran Historis

¹¹ *Ibid.*,

¹² Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Al'Adl*, Vol VI, 2014, hlm 11

¹³ *Ibid.*, hlm 16

Dalam penafsiran ini dilakukan dengan menafsirkan menurut sejarah hukum, dan dengan cara menafsirkan menurut sejarah penetapan suatu ketentuan.

3. Penafsiran Sistematis

Dalam penafsiran ini merupakan penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan hukum itu sendiri.

4. Penafsiran Sosiologis

Menurut Utrecht setiap penafsiran undang-undang harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis agar suatu keputusan hakim dibuat secara sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang ada di dalam Masyarakat.

5. Penafsiran Otentik atau Resmi

Penafsiran otentik ini sesuai dengan tafsir yang dinyatakan oleh pembuat undang-undang atau (*legislator*) dalam undang-undang itu sendiri.

Konstruksi hukum merupakan sebuah usaha dalam menyelesaikan suatu perkara yang belum ada pengaturannya yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Konstruksi hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas hukum. Konstruksi hukum terdiri dari 3 bentuk yaitu Analogi, Penghalusan Hukum dan Argumentum A Contrario.¹⁴

¹⁴ Enju Juanda, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning)*, Jurnal Universitas Galuh No. 1, Vol 5, Maret 2017.

F. Rencana Sistematika Penulisan

Dalam memberikan isi materi dalam penelitian hukum yang diteliti ini. Peneliti akan memaparkan sistematika penulisan hukum ini menjadi 5 (lima) bagian, yaitu yang terdiri dari:

BAB I – PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan ditulis mengenai hal-hal yang menjadi latar belakang dilakukannya penulisan hukum, dimulai dari masalah mengenai kedudukan TNI dalam mendapatkan jaminan sosial melalui BPJS, dan peran ASABRI selaku lembaga yang menaungi kedua instansi tersebut. Selain itu akan terdapat metode penulisan hukum berupa yuridis normatif, tujuan penulisan, manfaat penulisan serta sistematika penelitian.

BAB II – PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 6/PUU-XVIII/2020

Pada bab ini, berisikan pengertian mahkamah konstitusi yang merujuk kepada pendapat para ahli. Pengertian dalam undang-undang. Pada bab ini akan dijelaskan secara rinci mulai dari pengertian mahkamah konstitusi, latar belakang terbentuknya mahkamah konstitusi di Indonesia, dan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020

BAB III – JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA

Pada bab ini, berisikan tinjauan teori mengenai jaminan sosial di Indonesia yang merujuk kepada pendapat para ahli, pengertian menurut undang-undang. Pada bab ini akan dijelaskan secara rinci mulai dari pengertian

jaminan sosial, latar belakang adanya jaminan sosial di Indonesia, dan bagaimana seharusnya jaminan sosial bagi para pensiunan Tentara Nasional Indonesia.

BAB IV – HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, berisikan hasil dan pembahasan dari diberlakukannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVII/2020 terhadap eksistensi jaminan sosial bagi pensiunan Tentara Nasional Indonesia, sesuai dengan data dan informasi yang diperoleh.

BAB V – PENUTUP

Pada bagian ini, peneliti akan memberikan kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya disertai dengan saran dari penulis. Saran yang diberikan merupakan ide untuk menyelesaikan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian.